



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG**

**NOMOR : 1/HK.03.1/3211/2022**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP.

- Memerhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober Tahun 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengisian Kartu Kendali Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 01/SDM.05/3211/2022 tanggal 3 Januari 2021.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022**

**KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang

pada tanggal : 3 Januari 2022

Ketua,

Ttd,

**OGI AHMAD FAUZI**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumedang  
Plt. Sekretaris,

  
TONI RAFYUDIN

**LAMPIRAN I**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 1/HK.03.01/3211/2022

TENTANG : SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG**KOMPOSISI PERSONALIA  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

<b>No</b>	<b>Nama Personalia</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jabatan Dalam Satgas</b>
1.	Ogi Ahmad Fauzi	Ketua KPU Kab. Sumedang	Pengarah
2.	Asep Wawan	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Rahmat Suandapradja	Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah
4.	Mamay Siti Maemunah	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM	Pengarah
5.	Iyan Sopian	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
6.	Adnal Nurba Tjenreng	Sekretaris KPU Kab. Sumedang	Penanggungjawab
7.	Toni Rafyudin	Kasubag Hukum	Ketua
8.	Dedi Haryadi	Plt. Kasubag Program dan Data	Sekretaris
9.	<b>Tim Kerja</b>		
	<b>a. Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko</b>		
	1. Dian Noviana	Plt. Kasubag Umum	Koordinator
	2. Erna Dwi Gantina	Fungsional Umum	Anggota
	3. Suherman	Fungsional Umum	Anggota
	4. Barokah Hakiki	PPNPN	Anggota
	<b>b. Informasi, Komunikasi, dan Diklat SPIP</b>		

	1. Robby Yulianto	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
	2. Asepia Sopian	Fungsional Umum	Anggota
	3. Nandi Sunandi	Fungsional Umum	Anggota
	4. Joeis Kaunang	PPNPN	Anggota
<b>c. Pengendalian, Pemantauan, dan Pelaporan Pengendalian Intern</b>			
	1. Asep Wawan Kurniawijaya	Fungsional Umum	Koordinator
	2. Andika Bintang Mahardhika	Fungsional Umum	Anggota
	3. Silvi Puspita Dewi	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Sumedang  
pada tanggal : 3 Januari 2022

Ketua,

Ttd,

**OGI AHMAD FAUZI**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumedang  
Plt. Sekretaris,

  
TONI RAFYUDIN

**LAMPIRAN II**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 1/HK.03.01/3211/2022

TENTANG : SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

No	Jabatan	Uraian Tugas
1	Pengarah	1. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; 2. Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno; 3. Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP.
2	Penanggungjawab	1. Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP. 2. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan SPIP dan memonitor Implementasi SPIP; 3. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas Penyelenggaraan SPIP
3	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan SPIP berdasarkan Kebijakan Penyelenggaraan SPIP; 2. Menyusun Rencana Tindak dan Jadwal Penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja.
4	Sekretaris	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satgas
5	Koordinator	
<b>a. Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko</b>		
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian
	Anggota	Membantu mengisi kartu kendali di Sub. Bagian masing-masing
<b>b. Informasi, Komunikasi, dan Diklat SPIP</b>		
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, Komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP
	Anggota	1. Membantu pelaksanaan informasi, Komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP; 2. Membantu mengisi kartu kendali di Sub. Bagian masing-masing.

No	Jabatan	Uraian Tugas
	<b>c. Pengendalian, Pemantauan, dan Pelaporan Pengendalian Intern</b>	
	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan Pelaporan pengendalian intern;</li> <li>2. Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari masing-masing sub bagian;</li> <li>3. Menyusun dan mengirim Laporan Pelaksanaan SPIP ke KPU Provinsi.</li> </ol>
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan dan Pelaporan Pengendalian intern;</li> <li>2. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing;</li> <li>3. Membantu pengumpulan kartu kendali dari masing-masing sub bagian;</li> <li>4. Membantu tugas penyusunan dan pengiriman Laporan Pelaksanaan SPIP dan Kartu kendali ke KPU Provinsi;</li> <li>5. Melaksanakan fungsi operator SPIP.</li> </ol>

Ditetapkan di : Sumedang  
pada tanggal : 3 Januari 2022

Ketua,

Ttd,

**OGI AHMAD FAUZI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumedang  
Plt. Sekretaris,



TONI RAFYUDIN